

## **RESTRIBUSI JASA USAHA TAHUN 2019**

### **PERDA KOTA SALATIGA NO.2, LD. 2019 NO. 2. LL. SETDA KOTA SALATIGA : 30 HLM.**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RESTRIBUSI JASA USAHA**

#### **ABSTRAK**

- Sehubungan dengan adanya peningkatan biaya penyediaan jasa berkaitan dengan optimalisasi pelayanan serta efektivitas pengendalian atas pemberian layanan didasarkan pada prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa secara transparan dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha;
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;

#### **1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :**

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500), Peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Aketentuan Umum dan tata Cara Pemungutan pajak daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 12), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
- Dalam Peraturan ini diatur tentang Jasa Usaha dengan menetapkan batasan istilah dan Restribusi yang digunakan dalam Perubahan Peraturan daerah Kota salatiga Nomor 13 tahun 2011 tentang Jasa Usaha

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 12), diubah sebagai berikut:

## **BAB III**

### **RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah setiap pelayanan, penggunaan dan pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. pemakaian tanah;
  - b. dihapus;
  - c. pemakaian gedung/bangunan;
  - d. pemakaian kios/los di atas tanah aset Daerah diluar fasilitas pasar;
  - e. pemakaian kendaraan;
  - f. pemakaian alat-alat berat;
  - g. pemakaian kolam ikan;
  - h. jasa pemakaian/pelayanan laboratorium pemeriksaan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)/pengawasan kualitas daging; jasa pemakaian/pelayanan laboratorium pemeriksaan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)/pengawasan kualitas air susu sapi; dan
  - i. jasa penyiaran radio.

## **BAB III**

### **RESWTRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah diukur berdasarkan:

- a. pemakaian tanah didasarkan pada luas tanah, nilai tanah, nilai kesuburan, nilai produktivitas tanah, waktu pemakaian, harga gabah kering per kilogram;
- b. pemakaian gedung/bangunan didasarkan pada luas tanah, nilai tanah, luas bangunan, nilai sewa, nilai sewa bangunan, waktu, harga perolehan, nilai sewa perolehan, harga sewa perolehan, lantai, pemakaian fasilitas;
- c. pemakaian kios/los di atas aset tanah Daerah diluar fasilitas pasar didasarkan pada luas tanah, nilai tanah, luas bangunan, nilai sewa, nilai sewa bangunan;
- d. pemakaian kendaraan didasarkan pada waktu pemakaian, jarak tempuh;
- e. pemakaian alat-alat berat didasarkan pada jam pemakaian, jenis alat berat;
- f. jasa pemakaian/pelayanan laboratorium pemeriksaan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)/pengawasan kualitas daging didasarkan pada jenis mutasi dan berat barang dan pemakaian kolam ikan didasarkan pada ukuran kolam; dan
- g. jasa penyiaran radio didasarkan pada frekuensi penyiaran per hari, pemasangan iklan, jumlah kartu, dan jenis berita

## **BAB III**

### **RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

Pasal 8 ayat (5) dihapus sehingga pasal 8 berbunyi

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan.

- (2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
- unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
  - unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset; dan \
  - biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dari modal.

Ketentuan pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

A. Retribusi pemakaian tanah, terdiri atas:

- Pemasangan sarana reklame media luar  
Retribusi =  $3.33\% \times (\text{luas tanah} \times \text{nilai tanah})$  per tahun  
Keterangan:  
Nilai tanah sesuai dengan harga pasar.

- Pemasangan fasilitas, sarana dan usaha komersial  
Retribusi =  $3.33\% \times (\text{Luas Tanah} \times \text{Nilai Tanah})$  per tahun.  
Keterangan:  
Nilai tanah sesuai dengan harga pasar.

- Pemakaian tanah aset daerah:  
Retribusi =  $3.33\% \times I_k \times L \times P \times H$   
Keterangan:  
 $I_k$  = Indeks Kesuburan tanah subur = 3.5  
tanah tidak subur = 2  
(Indeks kesuburan tersebut ditetapkan dengan berdasarkan jumlah panen dalam setahun).  
 $L$  = Luas tanah  
 $P$  = Produktivitas per hektar per panen  
 $H$  = Harga gabah kering panen per kilogram.

- Kegiatan insidental  
Retribusi =  $L \times W \times T$   
Keterangan:  
 $L$  = Luas lahan  
 $W$  = Waktu penggunaan dalam satuan harian  
 $T$  = tarif dasar sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah).

B. Retribusi pemakaian gedung/bangunan, terdiri atas:

- Pemakaian rumah/gedung milik Pemerintah  
Retribusi =  $(3.33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}) + (6.64\% \times \text{luas}$

bangunan x nilai sisa x nilai sisa bangunan) per tahun

6. Pemakaian bangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)  
Retribusi =  $(6.64\% \times Hp \times Nsp) + (9\% \times Hsp)$

Keterangan:

Hp = Harga perolehan

Nsp = Nilai sisa perolehan

Hsp = Harga sisa perolehan

Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Retribusi =  $Il \times T$

Keterangan:

## **BAB V**

### **RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi

(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

(1) Pasar Raya I;

(2) Pasar Raya II;

(3) Shopping Centre;

(4) Pemandian Kalitaman;

(5) Stadion Kridanggo;

(6) Gedung Tenis In door;

(7) Taman Kota Bendosari;

(8) Taman Kota Tingkir; dan

(9) Tempat parkir khusus lainnya yang merupakan aset daerah.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Ketentuan Pasal 21 di rubah sehingga menjadi

Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Khusus Parkir dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif

## **BAB VI**

### **RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

Ketentuan Pasal 23 di ubah sehingga berbunyi

(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, terdiri atas:

a. pelayanan pemotongan hewan;

b. pemakaian fasilitas Rumah Potong hewan, meliputi:

1. Chilling Room;

2. *Boning Room*;

3. *Air Blast Freezer*; dan

4. Cold storage.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga menjadi Struktur dan besarnya Retribusi Rumah Potong Hewan dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

a. Pelayanan pemotongan hewan

$$\text{Retribusi} = \text{Ih} \times \text{Jh} \times \text{T}$$

Keterangan :

IK = Indeks jenis hewan, sebagai berikut :

NO	JENIS	INDEKS
1	Pemotongan sapi	10
2	Pemotongan Babi	7
3	Pemotongan Kambing/ domba	1

Jh = Jumlah Hewan

T = Tarif dasar sebesar Rp. 2.500,0 ( dua ribu lima ratus rupiah )

## **BAB VII**

### **RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

a. Pelayanan Kolam Renang Kalitaman

$$\text{Retribusi} = \text{Ip} \times \text{Jp} \times \text{T}$$

## **BAB VIII**

### **RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Struktur dan besarnya Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

a. Penjualan ikan dengan ukuran 1 cm s.d. 3 cm, 3 cm s.d. 5 cm, dan 5 cm s.d. 8 cm

$$\text{Retribusi} = \text{Y} \times \text{Hp} \times \text{T}$$

Keterangan:

Y = jumlah ikan per ekor

Hp = Harga pasar yang berlaku

T = tarif sebesar 90% (sembilan puluh persen)

b. Penjualan ikan remaja dan calon induk

$$\text{Retribusi} = \text{Y} \times \text{Hp} \times \text{T}$$

Keterangan:

Y = jumlah ikan per kilogram

Hp = Harga pasar yang berlaku

T = tarif sebesar 90% (sembilan puluh persen)

Ketentuan Pasal 44 tetap, dengan perubahan penjelasan Pasal 44 ayat (3), sehingga penjelasan Pasal 44 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Peraturan Daerah ini

## **CATATAN**

- Perda ini berlaku mulai tanggal 21 Agustus 2018
- Perda ini diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2019
- LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 2, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (2-285/2019)
- TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2019